

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pajak sangat berarti bagi keberlangsungan kehidupan suatu Negara. Di Indonesia pendapatan terbesarnya berasal dari pajak, hal ini dapat dilihat contohnya pada tahun 2018 pendapatan Negara sebesar Rp 1.894,7 T. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar 85,4% atau setara dengan Rp 1.618,1 T ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal ini menunjukkan pentingnya peran wajib pajak dalam pembangunan suatu Negara. Pemerintah Indonesia sendiri memberikan kewenangan kepada setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang diterapkan Indonesia yaitu sistem *self-assesment*, yang dimana setiap wajib pajak berhak melakukan M3 (menghitung menyetor, dan melaporkan) kewajiban pajaknya sendiri.


Sistem *self-assesment* ini diberlakukan dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak dalam melakukan M3 (menghitung menyetor, dan melaporkan). Tanpa disadari hal ini mengandung makna yang cukup berat bagi wajib pajak, yakni wajib pajak secara tidak langsung menanggung segala perbuatan yang dilakukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, apabila terdapat ketidak patuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Sehingga dengan adanya sistem *Self-*

*assesment* dapat membuat Wajib pajak menjadi paham mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan mampu melakukan M3nya dengan baik.

Dalam menjalankan keberlangsungan suatu negara, pemerintah membuat beberapa peraturan perpajakan. Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Sedangkan pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pajak Kabupaten / kota contohnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Penerimaan pajak oleh negara ( Pajak Pusat ) terdiri dari berbagai jenis pajak. Berikut ini data penerimaan pajak dari berbagai jenis pajak tersebut pada tahun 2018.

**Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Utama Menurut Jenis ( Jan – Nov 2018 angka dalam Triliun )**



Sumber : Kementerian Keuangan (Kemenkue) 2018

Dari data tahun 2018 tersebut, Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang paling besar. Hal ini dikarenakan pengenaan pajak atas pertambahan nilai dikenakan terhadap obyek pajak, sehingga seluruh masyarakat yang mengkonsumsi Barang dan Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pajak atas Pertambahan Nilai dipungut juga atas transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau badan usaha yang sudah memenuhi kategori pemungut PPN. Kategori tersebut ialah pengusaha yang memiliki omzet 4,8 M atau lebih, dan atau pengusaha yang melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP).

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya baik orang pribadi maupun badan diharapkan juga memahami mengenai peraturan perpajakan dan bagaimana melakukan manajemen perpajakan. Sehingga dengan memahami peraturan perpajakan, maka wajib pajak dapat melakukan manajemen perpajakan dengan lebih baik. Manajemen pajak sendiri digunakan untuk merencanakan perpajakan agar biaya yang dikeluarkan benar benar efisien. Dalam hal ini, manajemen pajak PPN dilakukan dengan cara pengkreditan faktur pajak masukan, pemilihan lawan transaksi, dan melaporkan SPT tepat pada waktunya .

Dalam pemahaman dan penerapan peraturan perpajakannya, harus sesuai dan taat dalam melakukan M3 nya. Bagi pengusaha kena pajak yang dalam menjalankan usahanya atau dalam bertransaksi dengan rekanan membutuhkan ketelitian, hal ini dikarenakan ketika pengusaha melakukan

transaksi dengan rekanan akan membuat dan atau menerima Faktur Pajak (bukti transaksi dalam perpajakan) yang dimana faktur pajak ini sangat penting bagi pengusaha tersebut, Faktur Pajak ini nantinya digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakannya yang setiap bulan akan disetorkan dan dilaporkan.

Sedangkan dalam penerapan manajemen pajak atas Pajak Pertambahan Nilai, pengkreditan faktur pajak masukan merupakan salah satu caranya. Pengkreditan faktur pajak ini memiliki batas kadaluarsa. Batas kadaluarsanya yaitu 3 bulan dari berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (9) UU PPN 1984. Apabila pengkreditan faktur pajak masukan lebih dari 3 bulan, maka faktur pajak tersebut tetap dapat digunakan sebagai kredit pajak dengan cara melakukan pembetulan SPT masa yang bersangkutan.

Dengan adanya manajemen pajak yang baik, maka *self-assesment* akan benar – benar dapat dijalankan dengan baik pula. Kedua hal ini memiliki kaitan yang erat, hal ini dikarenakan sesuai dengan pengertian *self – assesment* sendiri menyerahkan sepenuhnya kewajiban pajaknya dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Maka dengan adanya penerapan manajemen pajak (melakukan pengkreditan faktur pajak masukan) yang baik, menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai sistem *self – assesment* yang baik.

PT KSA merupakan salah satu Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dibidang ekspor penjualan peralatan dan perlengkapan *furniture* kayu, yang beralamatkan di jalan Laksamana Negara No 10 Semarang. PT KSA sendiri merupakan salah satu Klien di Kantor Konsultan Pajak “ JM. Harianto ”. Dalam menjalankan kewajiban M3 PPN dan penerapan manajemen pajaknya PT KSA belum melakukannya dengan baik, hal ini dilihat dari SPT masa Februari 2018 terdapat kesalahan yang dilakukan PT KSA yang dimana kesalahan tersebut yang membuat PT KSA mendapatkan surat teguran yang berisikan himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur untuk memberikan penjelasan dengan menunjukan bukti pendukung terkait permasalahan yang dilakukannya serta dilihat dari rekapan PK – PM 2018 memiliki tanggungan pajak yang besar, maka penulis akan mengkaji didalam Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul **“Pembetulan SPT serta Manajemen Pajak Terhadap Pelaporan PPN Lebih Bayar ”**

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas untuk diteliti sebagai berikut

:

1. Kesalahan apa yang dilakukan oleh PT KSA, sehingga mendapat surat teguran ?
2. Konsekuensi apa yang ditanggung oleh PT KSA dari kesalahannya ?
3. Bagaimana pemberlakuan manajemen pajak PPN yang dapat dilakukan oleh PT KSA ?

## 1.3 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui detail kesalahan yang dilakukan oleh PT KSA yang membuat PT KSA mendapat surat teguran
2. Untuk mengetahui konsekuensi yang didapat oleh PT KSA akan kesalahan yang dilakukan
3. Untuk mengetahui hal apa yang dilakukan oleh PT KSA dalam perhitungan pajak menggunakan manajemen pajak PPN sehingga kedepan dalam perhitungan perpajakan benar – benar efisien

## 1.4 MANFAAT PENULISAN

Manfaat dari penulisan ini yaitu :

### 1. Bagi Penulis

Manfaat yang didapat bagi penulis ialah penulis berharap dengan adanya penulisan ini, akan menambah wawasan dan tentunya akan dapat memahami dengan baik mengenai aturan mengenai PPN dan PPnBM terkhusus akan pemahaman mengenai Faktur Pajak.

### 2. Bagi Pembaca

Manfaat yang didapat bagi pembaca diharapkan pembaca dapat mengetahui dan memahami akan aturan mengenai PPN dan PPnBM yang terkhusus mengenai Faktur Pajak, sehingga tidak mengalami hal serupa, dan jika mengalami bisa mengikuti langkah untuk pengambilan keputusan

### 3. Bagi PT KSA

Manfaat yang didapat bagi PT KSA diharapkan PT KSA menjadikan ini sebagai saran kedepan untuk tidak mengulang lagi kesalahan dalam menjalankan kewajibannya yang secara khusus dalam melakukan M3 (menghitung, menyetor dan melapor)

### 4. Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP)

Manfaat yang didapat bagi KKP berharap penulisan ini bisa sebagai tambahan informasi kedepan untuk menangani klien yang mengalami hal serupa dan bisa memberikan informasi ini kepada klien agar tidak terjadi hal yang sama .

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan ini, penulis ingin mempermudah pembahasan dengan memberikan penjelasan berupa gambaran mengenai topik permasalahan yang menjadi pembahasan dalam Laporan Praktik Lapangan yang akan di bahas ke dalam lima bab :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini penulis memberikan penjelasan mengenai gambaran umum yang menjadi topik pembahasan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini penulis memaparkan mengenai teori –teori perpajakan yang disampaikan oleh para ahli yang menjadi landasan dalam pembahasan topik permasalahan.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini penulis memberikan uraian mengenai gambaran umum yang menjadi tempat penelitian penulis yaitu Kantor Konsultan Pajak JM. Harianto dari lokasi, susunan organisasi, jobdesk per divisi, hingga mekanisme kerja. Didalam bagian ini juga penulis memberikan pemaparan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian



sehingga penulis bisa mendapatkan data–data pendukung yang digunakan untuk penelitian.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bagian ini penulis memaparkan penjelasan mengenai permasalahan yang sudah ditemukan, dari topik yang menjadi penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini penulis memberikan simpulan dan saran penulis atas hasil penelitian yang disajikan didalam Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

